



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN
BALANGAN**

NOMOR : 188.4/045/RSDKH-BLG/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSUD DATU KANDANG HAJI
KABUPATEN BALANGAN**

DIREKTUR RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Keputusan Direktur RSUD Datu Kandang Haji tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 08 April 2025

**DIREKTUR RSUD
DATU KANDANG HAJI
KABUPATEN BALANGAN**



drg. Sudirman, MM
NIP. 19700126 200212 1 006

Tembusan :
1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DATU KANDANG HAJI
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/045/RSDKH-BLG/2025


**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN**

| No. | Jabatan dalam PLID | Jabatan dalam RSUD Datu Kandang Haji |
|----------|-------------------------------|--|
| A | PPID | |
| 1. | Pengarah/Atasan PPID Pembantu | Direktur RSUD Datu Kandang Haji |
| 2. | PPID Pembantu | Kabag Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Datu Kandang Haji |
| 3. | Sekretariat PPID Pembantu | <ol style="list-style-type: none">1. Kabid Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Datu Kandang Haji2. Kabid Keperawatan dan Kebidanan RSUD Datu Kandang Haji3. Kabid Pelayanan Non Medik RSUD Datu Kandang Haji4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Datu Kandang Haji5. Kasubbag Hukum, Humas dan Organisasi RSUD Datu Kandang Haji |

DIREKTUR RSUD DATU KANDANG HAJI

SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU



drg. Sudirman, MM

NIP. 19700126 200212 1 006